



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi daerah Provinsi Jawa Tengah melalui kerja sama Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
8. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
10. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

13. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
15. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
17. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli Daerah melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki Daerah.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;

- i. meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.
- j. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- k. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga  
Prinsip  
Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara umum harus dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. persamaan kedudukan;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. akuntabilitas;
- j. kepastian hukum; dan
- k. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 5

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
- b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- c. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri; dan
- d. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

BAB III  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu  
Subjek Hukum KSDD

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan KSDD, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan PD untuk menandatangani perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua  
Kategori KSDD

Pasal 7

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 8

Pihak-pihak yang menjadi subjek KSDD, yaitu :

- a. Kepala Daerah Provinsi;
- b. Kepala Daerah Kabupaten; dan
- c. Kepala Daerah Kota.

Bagian Ketiga  
Objek KSDD

Pasal 9

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk :
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Koordinasi Teknis KSDD

Pasal 10

- (1) Daerah dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSDD yang dilakukan oleh antar daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah dilakukan koordinasi teknis oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Bagian Kelima  
Tahapan dan Dokumen KSDD

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan kesepakatan bersama;
  - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan perjanjian kerja sama;
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Kelembagaan KSDD

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan ketentuan:

- a. dilakukan secara terus menerus;
  - b. memiliki kompleksitas tinggi; dan
  - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan PD dan bertugas memfasilitasi PD dalam melaksanakan KSDD.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Perselisihan KSDD

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, masing-masing daerah yang bekerja sama mengupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan KSDD disampaikan oleh daerah yang bekerja sama kepada Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan  
Berakhirnya KSDD

Pasal 14

- (1) KSDD berakhir karena:
  - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
  - b. tujuan KSDD telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
  - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/ atau
  - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan  
Pengambilalihan Urusan Pemerintahan yang Dikerjasamakan Dalam KSDD

Pasal 15

Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.



## Pasal 16

- (1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan setelah:
  - a. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang bersangkutan;
  - b. melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan
  - c. mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kesepuluh Bantuan Kerja Sama antar-daerah Dalam KSDD

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

### Bagian Kesatu Subjek Hukum KSDPK

### Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
- (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan PD untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
- (3) Pejabat di lingkungan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;

- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Jenis KSDPK

Pasal 20

- (1) KSDPK meliputi:
  - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
  - c. kerja sama investasi; dan
  - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
  - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
  - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Objek KSDPK

Pasal 21

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Studi Kelayakan KSDPK

Pasal 22

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, maka Daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
  - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
  - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Bagian Kelima  
Tahapan dan Dokumen KSDPK

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jangka waktu kerja sama;
  - c. penyelesaian perselisihan; dan
  - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Bagian Keenam  
Hasil KSDPK

Pasal 25

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh  
Penyelesaian Perselisihan KSDPK

Pasal 26

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan.

Bagian Kedelapan  
Berakhirnya KSDPK

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
  - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI  
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
  - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 29

KSDPL terdiri atas:

- a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
- b. kerja sama lainnya.

Pasal 30

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua  
Persyaratan KSDPL dan KSDLL

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
  - c. pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
  - a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Bagian Ketiga  
Prakarsa KSDPL dan KSDLL

Pasal 33

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/ atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan penjajagan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil penjajagan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan KSDPL

Pasal 34

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
  - d. objek kerja sama;
  - e. ruang lingkup kerja sama;
  - f. sumber pembiayaan; dan
  - g. jangka waktu pelaksanaan.

- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Gubernur.
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

#### Pasal 36

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Menteri melakukan verifikasi terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti berupa:
  - a. memperbaiki rencana kerja sama; atau
  - b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

#### Pasal 37

- (1) Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Gubernur menandatangani naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendasarkan persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 38

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

#### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Bagian Kelima Penyelenggaraan KSDLL

#### Pasal 40

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan oleh daerah dengan:
  - a. organisasi internasional;
  - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
  - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.

- (3) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

#### Pasal 42

Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan penandatanganan naskah KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

#### Pasal 43

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

### Bagian Keenam Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

#### Pasal 44

Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PERENCANAAN

#### Pasal 45

- (1) Perencanaan Kerja Sama Daerah dilakukan oleh PD yang membidangi kerja sama pada setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan inventarisasi kebutuhan Kerja Sama Daerah berdasarkan :
  - a. usulan PD;
  - b. identifikasi potensi Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh bagian yang membidangi kerja sama Daerah; dan/atau
  - c. prioritas obyek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diverifikasi oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemanfaatan yang didapatkan oleh Daerah.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhatikan peluang kerja sama dengan daerah yang berbatasan dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 46

Dalam hal terdapat usulan kerja sama di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tetap disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari inventarisasi kerja sama.

### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 47

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan, namun belum tercantum dalam sistem informasi;
  - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan diluar KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL; dan
  - c. melakukan pemutakhiran data Kerja Sama Daerah pada sistem informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah.

### BAB VIII TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Kerja Sama Daerah dapat dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.
- (2) Unsur Tim koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua yang secara *ex officio* dijabat oleh asisten sekretaris daerah yang membidangi kerjasama daerah;
  - c. 1 (satu) orang sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kerjasama daerah;

d. beranggotakan:

1. Anggota tetap sebagai berikut:

- a) PD yang membidangi kerja sama daerah;
- b) PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
- c) PD yang membidangi pengawasan;
- d) PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- e) PD yang membidangi pendapatan daerah;
- f) PD yang membidangi hukum.

2. Anggota tidak tetap yaitu PD yang melaksanakan kerja sama daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

- (3) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang berkedudukan pada PD yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dan Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 49

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pemantauan serta evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 50

- (1) Semua biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dibebankan pada :
  - a. APBD; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 51

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 52

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 53

Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

### Pasal 54

Kontrak/perjanjian kerja sama antara Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2019

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 12  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (12-264/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

Kepala Bagian Bantuan Hukum

Dan Staf Asasi Manusia



NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang saling menguntungkan melalui Penyelenggaraan Kerjasama Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyelenggaraan kerjasama daerah telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 perlu ditinjau kembali.

Secara Umum Peraturan Daerah ini mengatur 3 (tiga) konsep kerjasama daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 yang meliputi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan daerah lain dalam konteks Kerja Sama Dalam Daerah, Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah atau lembaga di luar negeri.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula perencanaan dan monitoring dan evaluasi terhadap ketiga konsep penyelenggaraan kerja sama. Selain itu diatur pula mengenai Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan perencanaan, penyiapan dokumen, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memiliki eksternalitas lintas daerah" adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/ atau kabupaten/ kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" merupakan kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memiliki kompleksitas tinggi" merupakan daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek

kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frasa “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerjasama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain teradinya bencana.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas



Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" bahwa tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber danalainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" bahwa memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persetujuan dari Menteri" merupakan surat konfirmasi dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "organisasi internasional" merupakan organisasi antar pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga di luar negeri" misalnya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun

mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan "dukungan program" misalnya dukungan program yang merupakan Pemerintah Pusat kepada Daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan Daerah kepada pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan agar program yang dapat terlaksana dengan baik.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019  
NOMOR 117